



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARNI JAINI Alias FANI;**
2. Tempat lahir : Demi I;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Umar Sidiki Kelurahan Wonggaditi,  
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal **26 Maret 2023**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **28 Maret 2023** sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 4 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa PARNI JAINI Alias FANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap PARNI JAINI Alias FANI dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet merk Pedro warna biru dongker
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna pinkDikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban ALWIN SAERANG
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 5221 8431 5980 9271
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Saksi PARNI JAINI dengan nomor rekening 2023-01-031505-50-0
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9886 9272 9093Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) buah mobil merk Honda Brio Satva DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya dengan gantungan kunci warna hijau terdapat tulisan Castrol power 1
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya yang terdapat logo Honda
  - 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biruDirampas untuk negara.
4. Menyatakan agar Terdakwa PARNI JAINI Alias FANI tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku salah dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan 3 orang anak sedang Terdakwa telah berpisah dengan suami;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, serta terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa juga bertetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM/29/LIMBO/03/2023 tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia bahwa terdakwa FANI IAINI alias FANI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di pasar Minggu di Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat tersangka berada diantara kerumunan orang di pasar tersebut, tersangka dengan sengaja mendorong saksi korban ALWIN SAERANG yang sedang berbelanja berulang-ulang kali agar tidak dicurigai, kemudian disaat saksi korban ALWIN SAERANG tidak menyadarinya, tersangka dengan menggunakan tiga jari tangan kanannya mencoba untuk meraih dan mengambil dompet saksi korban ALWIN SAERANG yang terselip disaku celana bagian belakang, dan setelah tersangka berhasil mengambil dompet saksi korban ALWIN SAERANG tersebut, kemudian tersangka menyembunyikannya di balik jilbab yang tersangka kenakan sambil berjalan meninggalkan kerumunan tempat saksi korban ALWIN SAERANG berada. Setelah tersangka merasa sudah aman, tersangka mengecek isi dompet yang diambilnya tersebut, tetapi karena tidak uang di dalamnya maka tersangka hanya mengambil 4 (empat) lembar kartu ATM yaitu kartu ATM Bank BRI, Mandiri, BCA dan BNI, dan tersangka menghafal tanggal lahir pemilik dompet atau saksi korban ALWIN SAERANG dari KTP yang ada di dalam dompet tersebut, setelah itu dompet tersebut tersangka jatuhkan di tengah-tengah pasar, dan tersangka meninggalkan pasar tersebut.
- Bahwa selanjutnya tersangka mencoba keempat ATM yang diambilnya tersebut dengan menggunakan pin tanggal lahir saksi korban ALWIN SAERANG di mesin ATM Bank BRI Cabang Agussalim dan hanya ATM bank BRI yang berhasil dibuka oleh tersangka, lalu tersangka melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dari ATM BRI tersebut tersangka pergi ke BRilink yang beralamat Jalan Kalimantan Kecamatan Kota tengah Kota Gorontalo, lalu tersangka melakukan transfer lewat BRilink ke rekening tersangka sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu melakukan transfer lagi ke rekening BRI milik tersangka dengan menggunakan BRilink yang beralamat di Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atas nama Sdr. ADAM MACMUD, dan di BRilink tersebut tersangka melakukan transfer uang sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) langsung ke rekening Bank BRI atas nama tersangka dengan nomor rekening 2023-01-031505-50-0, setelah itu tersangka melakukan

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari ATM rekening milik saksi korban ALWIN SAERANG, dan pada hari yang sama juga tersangka melakukan pembelanjaan di toko Indomaret dengan melakukan pembayaran debit menggunakan kartu ATM Bank BRI milik saksi korban sejumlah Rp. 181.400,- (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) serta biaya administrasi lainnya.

- Bahwa dari uang total yang ditransfer ke rekening BRI milik tersangka tersebut yaitu sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 tersangka gunakan membeli handphone merk Iphone 13 seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersangka ambil dari rekening BRI tersangka sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000 tersangka ambil dari uang yang sebelumnya tersangka tarik dari ATM BRI milik saksi korban ALWIN SAERANG, dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 tersangka membeli mobil merk Honda Brio seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta ruiah) yang tersangka transfer ke rekening BRI atas nama Sdr. FEBRIANTO SAMU dengan menggunakan aplikasi BRIMO yang ada di handphone milik tersangka yaitu merk Redmi Note 11 Pro warna biru, dan setelah itu tersangka mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Sdr. FIRMAN ALI untuk biaya komisi kepadanya, dan setelah itu tersangka juga tiga kali melakukan penarikan masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersangka juga melakukan transfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Sdri. NINDI, dan terakhir pada tanggal 24 Januari 2023 tersangka terakhir melakukan penarikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa seizing ataupun sepengetahuan saksi korban ALWIN SAERANG dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi korban ALWIN SAERANG mengalami kerugian sebesar Rp. 71.057.000,- (tujuh puluh satu juta lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam**

### **Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALWIN SAERANG Alias TUNG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimajukan persidangan karena masalah Pencurian dompet merk Pedro warnah biru milik saya;
- Bahwa kejadian kehilangan dompet saya pada Hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar Jam 08.00 Wita, di Pasar Minggu Telaga tepatnya di Desa Hulawa, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo;
  - Bahwa didalam dompet terdapat KTP dan beberapa kartu ATM;
  - Bahwa pencurian yang saya maksudkan bahwa yang mana Dompet milik saya berwarna biru dan berisikan SIM Card, KTP, dan 4 (empat) Kartu ATM yakni 1 (satu) kartu Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Bank BNI, 1 (satu) Kartu Bank Mandiri, dan 1 (satu) kartu Bank BCA, milik saya telah hilang pada saat saya sedang berada di Pasar Minggu Telaga dimana pada saat itu saya sedang berbelanja di pasar telaga tersebut namun pada saat saya akan membayar pesanan minyak kelapa saya mengecek dompet milik saya yang berada di saku celana belakang sebelah kanan sudah tidak ada sehingga saya mencoba mencari ke tempat-tempat yang saya kunjungi sebelumnya dan kemudian saya menanyakan kepada salah satu laki-laki yang berjualan ikan yang saya kunjungi sebelumnya dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa dompet milik saya berada di salah satu perempuan yang berjualan lemon tepat di sekitar tempat laki-laki tersebut kemudian saya mendatangi ibu yang berjualan lemon tersebut dan ibu tersebut langsung memberikan dompet milik saya dan waktu itu saya sudah tidak sempat menanyakan siapa yang memberikan dompet milik saya kepada ibu tersebut dan setelah saya mengecek dompet milik saya tersebut saya melihat 4 (empat) buah Kartu ATM milik saya tersebut sudah tidak ada;
  - Bahwa Saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mencuri dompet saya tersebut;
  - Bahwa kerugian yang saya alami akibat perbuatan terdakwa yakni berupa uang yang ada di dalam tabungan BRI saya sejumlah Rp.71.057. 000,- (tujuh puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa Saya menyimpan dompet saya di saku belakang celana yang saya gunakan saat pergi berbelanja di pasar;
  - Bahwa ATM BRI milik saya tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi dimana Terdakwa megggunakan ATM saya tersebut untuk tarik tunai di ATM BRI Telaga dan ATM BRI Agusalim, dan juga digunakan untuk menarik uang secara tunai maupun transfer di beberapa Brilink, serta belanja di Indomaret;
  - Bahwa sebelumnya dalam dompet saya tersebut ada KTP dan beberapa ATM, dan Terdakwa saat itu melihat tanggal lahir di KTP saya dan digunakan tanggal lahir saya tersebut untuk menarik uang di ATM dan hal tersebut cocok sehingga ia bisa leluasa menggunakan saldo saya yang berada di ATM tersebut;
  - Bahwa uang yang sudah Terdakwa ambil dari tabungan saksi tersebut digunakan untuk

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Handphone iPhone 11 seharga Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), digunakan untuk membeli mobil Brio seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan digunakan berbelanja di Indomaret, serta ada beberapa transaksi untuk belanja dan tarik tunai ;

- Bahwa PIN dari Atm saya tersebut berbeda-beda dimana yang bisa dibobol oleh terdakwa adalah Atm Bri milik saya;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 08.00 wita pada hari minggu tanggal 22 Januari tahun 2023 saya pergi ke pasar minggu telaga untuk pergi berbelanja kebutuhan rumah tangga di pasar telaga tersebut namun pada saat saya akan membayar pesanan minyak kelapa saya mengecek Dompot milik saya berwarna biru dan berisikan SIM Card, KTP, dan 4 (empat) Kartu ATM yakni 1 (satu) kartu Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Bank BNI, 1 (satu) Kartu Bank Mandiri, dan 1 (satu) kartu Bank BCA milik saya yang berada di saku belakang sebelah kanan sudah tidak ada sehingga saya mencoba mencari ke tempat-tempat yang saya kunjungi sebelumnya dan kemudian saya menanyakan kepada salah satu laki-laki yang berjualan ikan yang saya kunjungi sebelumnya dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa dompet milik saya berada di salah satu perempuan yang berjualan lemon tepat di sekitar tempat laki-laki tersebut berjualan kemudian saya mendatangi ibu-ibu yang berjualan lemon tersebut dan ibu tersebut langsung memberikan dompet milik saya dan waktu itu saya sudah tidak sempat menanyakan siapa yang memberikan dompet milik saya kepada ibu tersebut dan setelah saya mengecek dompet milik saya tersebut saya melihat 4 (empat) buah Kartu ATM milik saya tersebut sudah tidak ada sehingga saya panik dan langsung pergi pulang untuk melakukan pemblokiran kartu ATM milik saya tersebut dan kemudian saya langsung mencari kontak nomor telepon center bank untuk melakukan pemblokiran dari masing-masing kartu ATM milik saya dan pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023 saya pergi ke kantor cabang bank BRI yang berada di Pasar Sentral Kota Utara untuk melakukan pengecekan saldo milik saya dan mendapati kartu ATM Bank Bri milik saya tersebut telah di Tarik saldonya oleh orang yang telah mengambil dompet milik saya tersebut dengan jumlah Rp.71.057.000,- (tujuh puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa semua kartu ATM yang ada di dompet tersebut adalah milik saya;
- Bahwa setelah ATM hilang Saya langsung melakukan pemblokiran melalui layanan call center, namun untuk kartu BRI sudah terlebih dahulu di ambil dan dipindahkan ke rekening terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa datang langsung ke BRI Kota untuk melaporkan bahwa ATMnya sudah terblokir, dan saat itu juga petugas BANK BRI sudah mengetahui bahwa Terdakwalah yang mengambil dompet saya sehingga saat itu terdakwa langsung diamankan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 39/Pid.B/2023/PN Lbo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah Pencurian yang dialami oleh Saksi korban;
- Bahwa Saya mengetahuinya berdasarkan rekening Koran yang saya baca dari rekening saksi korban, bahwa nama yang telah melakukan penarikan maupun trasver adalah Parni Jaini atau Terdakwa;
- Bahwa Saya mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa yitu nanti pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita pada saat Terdakwa datang ke kantor Bank BRI Unit Kota Gorontalo dengan maksud untuk membuka blokir rekening Bank BRI miliknya tersebut, dan setelah saya menerima Buku rekening dan juga kartu ATM miliknya tersebut dan setelah membaca namanya saya belum langsung buka blokir rekeningnya dan langsung saya beritahukan hal tersebut ke atasan saya yaitu Ka Unit BRI Kota Utara dan setelah itu beberapa menit kemudian pimpinan saya meminta kepada pihak security untuk menghadapkan Terdakwa langsung ke ruangan pimpinan saya dengan maksud untuk diinterogasi, dan hasil dari interogasi tersebut bahwa benar Terdakwa tersebut telah mengaku bahwa dirinya sebelumnya telah melakukan pencurian dompet milik korban yang ada kartu ATM bank BRI di dalamnya dan kemudian mengambil sejumlah uang dari dalam ATM Bank BRI tersebut;
- Bahwa kapasitas saya di kantor Unit Bank BRI Kota Utara adalah sebagai customer service (CS) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam sehari-hari adalah melayani nasabah seperti pembukaan rekening, pencairan pinjaman, mengatasi masalah seperti kartu ATM terblokir, dan mengkonfirmasi mengenai pinjaman dan yang intinya adalah bertugas di bidang pelayanan;
- Bahwa benar rekening Bank BRI milik Terdakwa sebelumnya telah terblokir, dan juga sebelum Terdakwa datang ke kantor BRI Unit Kota Utara, dia sebelumnya datang ke kantor Bank BRI Cabang Agussalim dan penjelasan dari Bank BRI Cabang Agussalim bahwa karena yang melakukan pemblokiran rekening dari Bank BRI Unit Kota Utara maka Terdakwa diarahkan untuk ke kantor Bank BRI Unit Kota Utara untuk melakukan pembukaan rekening miliknya yang terblokir, karena rekening milik dari Terdakwa tersebut diblokir oleh pihak Bank BRI Unit Kota Utara;
- Bahwa yang mempunyai akses untuk melakukan pemblokiran hanya pimpinan kantor tempat saya bekerja yaitu pihak Ka Unit bank BRI Kota Utara, dan mengenai alasan sampai dilakukan pemblokiran terhadap rekening atas nama sdri. Parni Jaini tersebut karena sebelumnya sudah ada laporan dari pihak konsumen dalam hal ini Alwin Saerang bahwa setelah dicek dalam rekening koran atas nama dirinya ada sejumlah uang yang ditransfer

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening konsumen yaitu Alwin Saerang ke rekening tujuan atas nama Parni Jaini, karena memang sebelumnya dompet dari korban yang berisikan kartu ATM Bank BRI milik korban tersebut telah dicuri orang;

- Bahwa saya tidak sempat berbicara langsung dengan Terdakwa, karena yang menyampaikan keluhan dari Terdakwa untuk buka blokir yaitu penyampaian dari pihak security kepada saya;
- Bahwa Saya jelaskan bahwa saat itu saya belum sempat melihat isi dari rekening milik Terdakwa tersebut, jadi saya tidak mengetahui berapa sisa saldo uang milik dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saya tidak pernah mencetak rekening koran rekening atas nama sdr. Parni Jaini, saya hanya mencetak rekening koran atas nama sdr. Alwin Saerang yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dan itu atas permintaan dari pemilik rekening yang bersangkutan;
- Bahwa selang waktu antara saksi korban datang melapor ATMnya telah di curi dan waktu Terdakwa datang melaporkan bahwa ATMnya terblokir sekitar Satu atau dua hari, saya sudah lupa waktu pastinya;
- Bahwa Terdakwa membawa buku rekening dan KTPnya saat melaporkan ATMnya tersebut terblokir;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar

3. GITA RAHMA Alias PUPUT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah Pencurian yang dialami oleh Saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui siapa pencurinya, saya mengetahui pelaku pencurian tersebut nanti saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa setahu saya Terdakwa hanya pernah datang ke Tempat saya bekerja yakni BRilink yang beralamat di Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, dimana saat itu terdakwa melakukan tranasaksi di BRilink tempat saya bekerja;
- Bahwa Tempat saya bekerja Namanya adalah conter Zam-zam dan sekaligus ada agen BRilink dan Pemiliknya adalah Sdri. Maryam Kobu;
- Bahwa Saya sudah lupa Terdakwa melakukan transaksi apa, karena banyak orang yang sering melakukan transaksi di BRilink tempat saya bekerja, namun hal tersebut dapat dilihat dalam printout reking Koran ;
- Bahwa Saya jelaskan dalam usaha counter BRilink tersebut bahwa setiap kali orang atau konsumen melakukan tarik tunai dalam hal ini si pelaku pencurian tersebut melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), sedangkan yang tercantum dalam rekening koran milik korban tersebut yaitu sejumlah Rp. 1.205.000 (satu juta dua ratus lima

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id dengan biaya administrasi yang dipotong langsung dari rekening pengirim, sedangkan untuk transfer uang dari rekening atas nama sdr. ALWIN SAERANG ke rekening atas nama sdri. PARNI JAINI yaitu sejumlah masing-masing Rp. 25.000.000, Rp. 10.000.000, Rp. 10.000.000, Rp. 10.000.000 dan Rp. 5.000.000 sehingga jika ditotal sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) maka jumlah biaya administrasi yang dikenakan adalah sejumlah Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah), dengan rincian bahwa dalam satu kali transaksi dengan jumlah uang transferan sejumlah di atas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan dikenakan biaya admin sebesar Rp. 10.000.000.;

- Bahwa mekanisme transaksi menggunakan mesin edisi BRllink di tempat saya bekerja yaitu jika orang atau pelanggan melakukan transaksi tarik tunai maka terlebih dahulu uang ditransfer ke rekening bank BRI atas nama sdri. MARYAM KOBU pemilik konter tersebut, dan nanti jika sudah berhasil maka saya akan memberikan uang cash kepada orang atau pelanggan tersebut, dan jika orang atau pelanggan ingin melakukan transferan uang ke rekening lain maka uang dari rekening awal atau pengirim langsung ke rekening penerima dan tidak masuk ke rekening pemilik BRllink atas nama sdri. MARYAM KOBU, jadi pihak pemilik BRllink hanya mengambil biaya admin saja untuk setiap transaksi yang dilakukan;
- Bahwa jika dilihat dari rekening koran tersebut memang benar transaksi tersebut menggunakan mesin edisi BRllink di tempat saya bekerja karena nama pemilik rekening tersebut yaitu sdri. MARYAM KOBU adalah pemilik dari konter tempat saya bekerja tersebut.;

- Bahwa yang dibawa oleh terdakwa saat melakukan tranasaksi di BRILIK tempat saksi bekerja, Terdakwa hanya membawa kartu ATM ;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

4 ADAM MACHMUD Alias ADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan karena Masalah Pencurian yang dialami oleh Saksi korban;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya, saya mengetahui pelaku pencurian tersebut nanti saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa setahu saya Terdakwa melakukan transaksi penarikan tunai di BRILIK milik saya namun ATM yang digunakan tersebut adalah ATM milik saksi korban yang telah ia curi;
- Bahwa awalnya saya didatangi oleh saksi korban, di toko/kios milik saya dan saat itu saksi korban menjelaskan kepada saya bahwa ATMnya telah dicuri oleh Terdakwa dimana Terdakwa pernah melakukan transaksi melalui BRllink milik saya tersebut;
- Bahwa BRllink saya beralamat di Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan 1 (stu) kali penarikan tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam usaha counter BRllink milik saya tersebut bahwa setiap kali orang atau konsumen melakukan tarik tunai dalam hal ini si pelaku pencurian tersebut melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), sedangkan yang tercantum dalam rekening koran milik korban tersebut yaitu sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) adalah biaya administrasi yang dipotong langsung oleh pihak Bank BRI dan otomatis masuk ke pihak Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan tranasaksi tarik tunai itu saja;
- Bahwa berdasarkan dari rekening koran tersebut bahwa terdakwa melakukan tarik tunai di counter BRllink milik saya dengan menggunakan ATM Bri milik korban yaitu sdr. ALWIN SAERANG, jadi mekanismenya jika konsumen tersebut akan melakukan penarikan uang di tempat saya maka uang yang akan ditarik tersebut terlebih dahulu ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama saya, dan nanti setelah itu berhasil saya akan memberikan uang cash kepada konsumen tersebut dalam hal ini Terdakwa, dan jika konsumen tersebut akan melakukan transfer ke rekening orang lain maka uang dari ATM tersebut tidak masuk ke dalam rekening saya dan langsung ke rekening tujuan penerima uang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa kartu ATM ketika ke tempat saya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar Jam 09.00 Wita, di Pasar Minggu Telaga tepatnya di Desa Hulawa, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang saya ambil 1 (satu) buah dompet warna biru merk Pedro, yang didalamnya terdapat KTP dan beberapa kartu ATM ;
- Bahwa Dompet tersebut diletakkan di saku belakang celana saksi korban;
- Bahwa Pencurian yang saya maksudkan bahwa yang mana dompet milik korban berwarna biru dan berisikan SIM Card, KTP, dan 4 (empat) Kartu ATM yakni 1 (satu) kartu Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Bank BNI, 1 (satu) Kartu Bank Mandiri, dan 1 (satu) kartu Bank BCA, milik Korban telah telah saya curi ketika berada di Pasar Minggu Telaga, kemudian Saya melihat isi dompet tersebut namun tidak ada uang hanya ada beberapa kartu ATM, serta KTP dari pemilik dompet selanjutnya saya menghafal tanggal lahir korban yang ada di KTP dan membung KTP korban serta dompetnya, saya hanya mengambil 4 (empat) buah kartu ATM selanjutnya saya mencoba keempat kartu atm tersebut dengan pin yang sudah saya hafal dari tanggal lahir korban, dan hanya ATM BRI saja yang cocok, setelah itu saya mengambil serta mentrasfer uang yang ada di dalam

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI tersebut, dan untuk 3 kartu atm lainnya saya tinggalkan di tempat ATM saat saya menarik uang;

- Bahwa Saya jelaskan bahwa cara saya melakukan pencurian dompet tersebut pertama-tama saya mencari kerumunan orang di pasar tersebut kemudian saya dari arah belakang kerumunan orang tersebut dan mencari-cari sasaran orang yang saku bagian belakangnya yang terbuka dan ada dompetnya, setelah ada ciri-ciri orang tersebut saya dengan sengaja mendorong orang tersebut berulang-ulang kali agar supaya tidak dicurigai kemudian jika orang tersebut tidak menyadarinya maka tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan menggunakan tiga jari tangan kanan saya mencoba untuk meraih dan mengambil dompet para korban, dan setelah saya berhasil mengambil dompet korban tersebut saya kemudian menyembunyikannya di balik jilbab yang saya gunakan dan saya langsung berjalan meninggalkan kerumunan tempat korban berada, setelah rasanya sudah aman, saya kemudian mengecek isi dompet, setelah itu karena tidak uang saya hanya mengambil 4 kartu ATM yaitu kartu ATM Bank BRI, Mandiri, BCA dan BNI, dan kemudian mengingat tanggal lahir dari pemilik dompet atau korban, setelah itu dompet tersebut saya jatuhkan di tengah-tengah pasar, dan sayapun meninggalkan pasar tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencurian dompet tersebut saya langsung buru-buru meninggalkan pasar;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian pencurian yang saya lakukan, dan saya tidak menceritakan kepada siapapun;
- Bahwa pada saat saya sudah berhasil membuka ATM bank BRI milik korban tersebut dengan menggunakan kode pin atm dari tanggal lahir korban tersebut, saya melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dari ATM BRI tersebut saya pergi ke BRllink yang beralamatkan Jln. Kalimantan Kec. Kota tengah Kota Gorontalo saya melakukan transfer lewat BRllink ke rekening saya sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu melakukan transfer lagi ke rekening Bri milik saya dengan menggunakan BRllink di Kel. Dulalowo Timur Kec. Kota tengah Kota Gorontalo atas nama sdr. ADAM MACMUD, dan di BRllink tersebut saya melakukan transferan uang sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) langsung ke rekening Bank BRI atas nama saya dengan nomor rekening 2023-01-031505-50-0, setelah itu saya melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari ATM rekening milik korban yaitu Bank BRI di BRllink tersebut, dan pada hari yang sama juga saya melakukan pembelian di toko Indomaret dengan melakukan pembayaran debit menggunakan kartu ATM Bank Bri milik korban sejumlah Rp. 181.400 (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dari uang total yang ditransfer ke rekening BRI milik saya tersebut yaitu sejumlah

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 saya gunakan membeli handphone merk Iphone 13 seharga Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan rincian empat juta rupiah saya ambil dari rekening Bri saya sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000 saya ambil dari uang yang sebelumnya saya tarik atm Bri milik korban, dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 saya membeli mobil merk Honda Brio seharga Rp. 40.000.000 yang saya transfer ke rekening Bri atas nama sdr. FEBRIANTO SAMU dengan menggunakan aplikasi BRIMO yang ada di handphone milik saya yaitu merk Redmi Note 11 Pro warna biru, dan setelah itu saya lagi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000 ke rekening atas nama sdr. FIRMAN ALI untuk biaya komisi kepadanya, dan setelah itu saya juga tiga kali melakukan penarikan masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000, dan juga saya melakukan transfer uang sejumlah Rp. 300.000 ke rekening atas nama sdr. NINDI, dan terakhir pada tanggal 24 Januari 2023 saya terakhir melakukan penarikan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa mobil yang Terdakwa beli seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) tersebut hanya memiliki STNK dan tidak memiliki BPKB;
- Bahwa mobil tersebut merk Honda Brio dengan warna merah;
- Bahwa saya tertangkap karena saat itu setahu saya masih ada saldo direkening saya, namun saldo tersebut telah terblokir, kemudian saya pergi ke BRI cabang Andalas untuk menanyakan perihal Rekening saya yang terblokir, namun saya di alihkan untuk pergi ke BRI cabang sentral sesampainya di BRI sentral saya langsung di tangkap;
- Bahwa Saya ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebelumnya Penjual on line;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena adanya kesempatan, karena saat itu saya melihat dompet tersebut gampang untuk di ambil;
- Bahwa bahwa sebelumnya saya juga pernah melakukan pencurian uang di lokasi pasar rabu yang beralamatkan di dekat terminal Andalas Kota Gorontalo, dan jumlah uang yang saya ambil adalah sejumlah Rp. 187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan juga pernah ada sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan modus dan cara yang sama;
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan korban, dan saya saat itu spontan melakukan pencurian terhadap korban karena melihat adanya kesempatan dimana saat itu dompet korban terletak disaku celana belakang dan mudah untuk diambil;
- Bahwa saya melakukan pencurian di pasar minggu;
- Bahwa tujuannya saya ke pasar hanya untuk mencuri;
- Bahwa saya sudah berkelurga namun sudah berpisah, dimana saya memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing berusia 12 tahun, 9 tahun dan 3 tahun;
- Bahwa saya sangat menyesal;

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN

Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya memiliki 3 (tiga) orang anak Anak ke pertama dan kedua di rawat oleh mantan suami saya dan yang lain dirawat oleh sepupu saya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet merk Pedro warna biru dongker;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna pink
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 5221 8431 5980 9271
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Saksi PARNI JAINI dengan nomor rekening 2023-01-031505-50-0
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9886 9272 9093
- 1 (satu) buah mobil merk Honda Brio Satva DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya dengan gantungan kunci warna hijau terdapat tulisan Castrol power 1;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya yang terdapat logo Honda
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, di Pasar Minggu Telaga tepatnya di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru merk Pedro, yang didalamnya terdapat KTP dan beberapa kartu ATM;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dompet dengan cara mengambil menggunakan tangan dari saku belakang Saksi korban. Bahwa dompet ditaruh Saksi korban disaku belakang celana pendek dengan keadaan saku belakang tidak dikunci sehingga Terdakwa bisa dengan mudah mengambilnya, dan sesaat setelah diambil dompet disembunyikan Terdakwa didalam jilbab yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa benar didalam dompet yang diambil Terdakwa terdapat SIM Card, KTP atas nama ALWIN SAERANG, dan 4 (empat ) Kartu ATM (anjudan tunai mandiri) yakni 1 (satu) kartu Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Bank BNI, 1 (satu) Kartu Bank Mandiri, dan 1 (satu) kartu Bank BCA,yang seluruhnya atas nama ALWIN SAERANG;

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) Kartu ATM sedang yang lainnya Terdakwa buang kembali;
5. Bahwa Terdakwa setelah mengambil dompet dari saksi korban ALWIN SAERANG, terdakwa kemudian mendapati didalamnya Terdapat 4 (empat) kartu ATM (anjudan tunai mandiri), SIM Card dan KTP (kartu tanda penduduk). Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menghafal tanggal lahir dari Saksi korban ALWIN SAERANG dari KTP (kartu tanda penduduk) dan kemudian mencobanya dijadikan PIN (*Personal Identification Number*) di 4 (empat) kartu ATM (anjudan tunai mandiri) dan yang kemudian berhasil pada kartu ATM BRI. Bahwa setelah berhasil membuka ATM BRI Saksi korban ALWIN SAERANG Terdakwa melakukan:
- penarikan uang sejumlah Rp9.150.000,00,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - pergi ke BRllink yang beralamatkan Jln. Kalimantan Kec. Kota tengah Kota Gorontalo Terdakwa melakukan transfer lewat BRllink ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - setelah itu Terdakwa melakukan transfer lagi ke rekening Bri milik Terdakwa dengan menggunakan BRllink di Kel. Dulalowo Timur Kec. Kota tengah Kota Gorontalo, uang sejumlah Rp60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 2023-01-031505-50-0;
  - setelah itu Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dari ATM rekening milik korban yaitu Bank BRI di BRllink tersebut;;
  - dan pada hari yang sama juga saya melakukan pembelanjaan di toko Indomaret dengan melakukan pembayaran debit menggunakan kartu ATM Bank Bri milik korban sejumlah Rp. 181.400,00,- (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
6. Bahwa dari uang total yang ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) tersebut terdakwa kemudian membeli:
- handphone merk Iphone 13 seharga Rp.14.000.000,00,- (empat belas juta rupiah) dengan rincian empat juta rupiah saya ambil dari rekening Bri saya sedangkan sisanya sebesar Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) saya ambil dari uang yang sebelumnya saya tarik atm Bri milik korban,
  - pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa membeli mobil merk Honda Brio seharga Rp. 40.000.000,00,-(empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening Bri atas nama FEBRIANTO SAMU dengan menggunakan aplikasi BRIMO yang ada di handphone milik Terdakwa yaitu merk Redmi Note 11 Pro warna biru;

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN

Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lagi men-transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) ke rekening atas nama sdr. FIRMAN ALI untuk biaya komisi kepadanya,
- dan setelah itu Terdakwa juga tiga kali melakukan penarikan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - melakukan transfer uang sejumlah Rp300.000,00,-(tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama sdri. NINDI;
  - dan terakhir pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa melakukan penarikan sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
7. Bahwa Terdakwa telah pernah mencuri sebelumnya sejumlah 2 (dua) kali;
8. Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil paling tua umur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum:

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa dalam pasal ini adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Parni Jaini alias Fani, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diajukan, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN

Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah memperoleh dengan niat untuk menguasai, pengambilan itu sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah suatu barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa, tetapi sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, di Pasar Minggu Telaga tepatnya di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru merk Pedro, yang didalamnya terdapat KTP dan beberapa kartu ATM;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil dompet dengan cara mengambil menggunakan tangan dari saku belakang Saksi korban. Bahwa dompet ditaruh disaku belakang celana pendek Saksi korban dengan keadaan saku belakang tidak dikunci sehingga Terdakwa bisa dengan mudah mengambilnya, dan sesaat setelah diambil dompet disembunyikan Terdakwa didalam jilbab yang Terdakwa kenakan;

Menimbang bahwa didalam dompet yang diambil Terdakwa terdapat SIM Card, KTP atas nama ALWIN SAERANG, dan 4 (empat) Kartu ATM (anjudan tunai mandiri) yakni 1 (satu) kartu Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Bank BNI, 1 (satu) Kartu Bank Mandiri, dan 1 (satu) kartu Bank BCA, yang seluruhnya atas nama ALWIN SAERANG;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) Kartu ATM sedang yang lainnya Terdakwa kembalikan ke dompet;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti Terdakwa telah mengambil barang yaitu SIM Card, KTP atas nama ALWIN SAERANG, dan 4 (empat) Kartu ATM (anjudan tunai mandiri) yakni 1 (satu) kartu Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Bank BNI, 1 (satu) Kartu Bank Mandiri, dan 1 (satu) kartu Bank BCA. Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada disaku belakang Saksi korban ALWIN SAERANG yang kemudian diambil Terdakwa dengan cara merogoh saku celana Saksi korban menggunakan tangan yang tidak diketahui oleh Saksi korban kemudian memindahkan atau menyembunyikannya di dalam jilbab yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu semua barang yang diambil Terdakwa seluruhnya adalah kepunyaan Saksi korban ALWIN SAERANG;

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN

Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud yaitu kehendak, dalam pasal ini kehendak dari terdakwa adalah memiliki barang yang dimaksud. Bawah secara melawan hukum pengertiannya adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangan atau kekuasaan, dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa setelah mengambil dompet dari saksi korban ALWIN SAERANG, terdakwa kemudian mendapati didalamnya Terdapat 4 (empat) kartu ATM (anjungan tunai mandiri), SIM Card dan KTP (kartu tanda penduduk). Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menghafal tanggal lahir dari Saksi korban ALWIN SAERANG dari KTP (kartu tanda penduduk) dan kemudian mencobanya dijadikan PIN (Personal Identification Number) di 4 (empat) kartu ATM (anjungan tunai mandiri) dan yang kemudian berhasil pada kartu ATM BRI. Bahwa setelah berhasil membuka ATM BRI Saksi korban ALWIN SAERANG Terdakwa melakukan:

- penarikan uang sejumlah Rp9.150.000,00,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- pergi ke BRllink yang beralamatkan Jln. Kalimantan Kec. Kota tengah Kota Gorontalo Terdakwa melakukan transfer lewat BRllink ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- setelah itu Terdakwa melakukan transfer lagi ke rekening Bri milik Terdakwa dengan menggunakan BRllink di Kel. Dulalowo Timur Kec. Kota tengah Kota Gorontalo, uang sejumlah Rp60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 2023-01-031505-50-0;
- setelah itu Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dari ATM rekening milik korban yaitu Bank BRI di BRllink tersebut,;
- dan pada hari yang sama juga saya melakukan pembelian di toko Indomaret dengan melakukan pembayaran debit menggunakan kartu ATM Bank Bri milik korban sejumlah Rp. 181.400,00,- (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dari uang total yang ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) tersebut terdakwa kemudian membeli:

- handphone merk Iphone 13 seharga Rp.14.000.000,00,- (empat belas juta rupiah) dengan rincian empat juta rupiah saya ambil dari rekening Bri saya sedangkan sisanya sebesar Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) saya ambil dari uang yang sebelumnya saya tarik atm Bri milik korban,

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung-2023

pada hari Senin tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa membeli mobil merk Honda Brio seharga Rp. 40.000.000,00,-(empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening Bri atas nama FEBRIANTO SAMU dengan menggunakan aplikasi BRIMO yang ada di handphone milik Terdakwa yaitu merk Redmi Note 11 Pro warna biru;

- Terdakwa lagi mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) ke rekening atas nama sdr. FIRMAN ALI untuk biaya komisi kepadanya,
- dan setelah itu Terdakwa juga tiga kali melakukan penarikan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- melakukan transfer uang sejumlah Rp300.000,00,-(tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama sdri. NINDI;
- dan terakhir pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa melakukan penarikan sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti Terdakwa mengambil barang berupa dompet milik saksi korban ALWIN SAERANG dengan maksud untuk dimiliki hal ini tercermin dari tindakan Terdakwa yang setelah mengambil dompet yang didalamnya berisi diantaranya kartu ATM, kemudian membuka PIN dari kartu ATM BRI milik saksi korban ALWIN SAERANG dan kemudian membelanjakan sebagian uang yang berada didalam kartu ATM tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum karena perbuatan Terdakwa yang mengambil uang dalam kartu ATM BRI milik saksi korban ALWIN SAERANG dan membelanjakan uang dari kartu ATM tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik ATM BRI yaitu saksi ALWIN SAERANG, sehingga saksi ALWIN SAERANG mengalami kerugian sekitar Rp70.000.000,00,-(tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN

Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu buah mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya dengan gantungan kunci warna hijau terdapat tulisan Castrol power 1
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya yang terdapat logo Honda
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dalam tuntutananya penuntut umum meminta dirampas untuk negara, terhadap hal tersebut sebagaimana fakta persidangan jika mobil Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032, dibeli dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa menggunakan uang didalam rekening BRI milik Saksi ALWIN SAERANG sehingga menurut hemat majelis adalah tidak adil jika harus dirampas untuk negara, karenanya barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi ALWIN SAERANG melalui Terdakwa;

1. 1 (satu) buah dompet merk Pedro warna biru dongker;
2. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna pink;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9886 9272 9093  
Diserahkan kepada Saksi ALWIN SAERANG melalui terdakwa
4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 5221 8431 5980 9271
5. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Saksi PARNI JAINI dengan nomor rekening 2023-01-031505-50-0
6. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya yaitu pencurian sejumlah 2 (dua) kali;

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN

Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah meniadakan uang hasil pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parni Jaini alias Fani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah dompet merk Pedro warna biru dongker;
  2. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna pink
  3. 1 (satu) buah mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032;
  4. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya dengan gantungan kunci warna hijau terdapat tulisan Castrol power 1;
  5. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya yang terdapat logo Honda
  6. 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN

Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9886 9272

9093

Diserahkan kepada saksi ALWIN SAERANG melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 5221 8431 5980 9271;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Saksi PARNI JAINI dengan nomor rekening 2023-01-031505-50-0;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru;

Dikembalikan kepada PARNI JAINI alias FANI

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Randa F. Nurhamidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamsurah, S.H., M.H. dan Imelda Indah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Setiawaty Adam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Lamtiar Sumarni Nababan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamsurah, S.H., M.H.

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Setiawaty Adam, S.H.

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN

Lbo